

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah Menurut Syara' adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh **انكاح** (menikahkan) atau **تزويج** (mengawinkan).¹ Nikah mempunyai beberapa manfaat, manfaat yang paling besar adalah mendapatkan keturunan. Dan nikah juga mempunyai beberapa "afat" (bahaya), bahaya yang paling besar adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk berusaha dengan jalan haram.²

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Ikatan perkawinan yang dibangun dalam mahligai cinta dan kasih sayang dapat terputus karena tidak adanya kecocokan antara suami dan isteri seiring berjalannya waktu adapun salah satu istilah yang berkaitan dengan perceraian ialah talak. Padahal talak merupakan sesuatu yang paling Allah SWT benci dari segala sesuatu yang makruh karena talak menyebabkan putusnya perkawinan yang telah di syari'atkan.³

Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, hal ini dilator belakanginya oleh banyak faktor, misalkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, kehendak rumah tangga yang tidak aman dan

¹Zainuddin Abdul Aziz. 2006. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*. Cetakan Pertama. (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia), h. 98-99.

²Muhammad At-Tihami. 2004. *Qurratu al-'Uyun bi Syarhi Nazham Ibni Yamun fi Adabi an-Nikah*. Cetakan Pertama. Beirut: Dar Ibn Hazm. H. 45.

³Ibrahim Al-Bajuri. 2016. *Hasyiyah al-bajuri 'ala Syarhi Al-Alamah Ibn Qasim Al-Ghazi' ala Matni Abi Syuja'*. Jedah: Dar AL-Manhaj. H. 473.

tenteram, serta saling terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.⁴

Walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini pemerintah), tetapi demi menghindari tindakan sewenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan⁵

Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum atau sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami istri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orangtua yang sulit dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, disamping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka? hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Majelis Hakim wajib memeriksa

⁴Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6.

⁵Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006), h. 110-111.

dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.⁶

Anak merupakan perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting keberadaan dan kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga, maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan *hadhanah*⁷

Berdasarkan beberapa uraian di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap diatas segala-galanya. Artinya semangat Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja Undang-Undang Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggungjawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan nonmaterialnya.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak. “pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri”, termasuk kedalam *hadhanah* ialah penyusuan (*radha'ah*).

Pada Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan terdapat lima kasus praktik penetapan hak asuh anak yakni ketika terjadi perceraian didusun bambaler ini yang menjadi keunikan atau bertolak belakang dengan peraturan UU dan juga KHI yang mana ditetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau di bawah umur yang belum berumur 12 tahun jika laki-laki adalah hak ibunya, sedangkan jika perempuan adalah hak ayahnya. Berdasarkan keterangan masyarakat di sana alasan mereka melakukan hal tersebut supaya anak mereka tidak sakit dan masyarakat mempercayai hal tersebut hanya berdasarkan cerita dari nenek atau cerita turun-temurun dari orang tua mereka dulu sampai sekarang masih diterapkan dan dipercayai dan juga karna kepentingan keluarga. Adapun perceraian di dusun

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-6. Jakarta : Kencana. 2012, h. 424.

⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 99.

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). h. 301.

bambaler ini Sebagian ada yang tercatat dan ada juga yang tidak tercatat, sehingga proses putusan pembagian hak asuhnya pun hanya melibatkan kepala dusun atau tokoh adat setempat dusun bambaler dan keluarga yang berkaitan demi kepentingan keluarga dan juga adat atau kebiasaan masyarakat jadi tidak ada putusan dari pengadilan agama mengenai pembagian hak asuh anak

Hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua dalam Pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian: 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dikemukakan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan ?
2. Bagaimana Upaya Orang Tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Bambaler Kabupaten Barito Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Orang Tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (peran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang bagaimana praktik dan alasan penetapan hak asuh anak pasca perceraian di dusun bambaler kabupaten barite selatan dan menurut perspektif hukum Islam, beserta alasan bolehkah mengasuh anak yang belum mumayiz atau di bawah umur yang belum berumur 12 tahun jika laki-laki adalah hak ibunya, sedangkan jika perempuan adalah hak ayahnya.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara kesinambungan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan realita di lapangan.
 - b. Secara umum kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan tentang bagaimana praktik penetapan hak asuh anak pasca perceraian di dusun bambaler kabupaten barito selatan dan menurut perspektif hukum Islam.
 - c.

E. Definisi Operasional

Untuk mendiskripsikan dan memperjelas maksud utama penulis dalam penelitian ini, maka perlu ada variabel beberapa kata pokok dalam batasan istilah judul penelitian sebagai berikut :

1. Praktik

Adapun yang dimaksud oleh penulis praktik ini adalah suatu pelaksanaan pengasuhan anak yang masih dibawah umur setelah perceraian yang mana benar-benar dilakukan atau sudah menjadi kebiasaan dalam suatu kegiatan setempat.

2. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak adalah merawat mendidik memberikan perhatian dan nafkah kepada anak serta segala macam yang diperlukan anak, dan memastikan perkembangan, Kesehatan, dan juga keselamatan anak yang mana tanggung jawab dan kasih sayang penuh diberikan kepada anak, sehingga mendukung membangun potensi dalam diri anak, yang dimaksud dengan pengasuhan anak diatas adalah mengasuh dan memenuhi kebutuhan, memberikan kasih sayang dan perhatian anak dan memastikan perkembangannya yang mana anak masih dibawah umur 12 tahun yang masih membutuhkan pengasuhan orang tua.

3. Pasca Perceraian

Pasca perceraian adalah sebuah kalimat yang bentuknya terikat yang berarti sesudah, yang mana ini sesuatu yang sudah terjadi, seperti halnya pasca perceraian yang mana berarti putusnya hubungan atau status suami istri dikarenakan perceraian ini, Adapun yang dimaksud dalam pasca perceraian ini yaitu timbul akibat hukum dari pasca perceraian terhadap anak.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul yang menarik dan penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian Umul Khair, tulisan yang dimuat dalam jurnal JCH (Jurnal Cendekia Hukum) dengan judul “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*” Jurnal JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 5 Nomor 2, Maret 2020. Penelitian ini menjelaskan Mengenai Hak asuh anak pada putusan Pengadilan Agama tersebut jatuh kepada Si Ibu, yang mana anak tersebut baru berusia 4 Tahun.

Berdasarkan pada kenyataannya walaupun hak asuh anak jatuh pada si Ibu, tapi anak diserahkan oleh si Ibu kepada ayahnya dengan cara ditiptkan saja pada sopir dari mantan suami tanpa sebab yang jelas. Hal ini tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota juga tidak sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian: maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Penelitian dari Irfan Islami; Aini Sahara, yang berjudul “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*”, Jurnal Al-Qada’u, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019. Menjelaskan mengenai pelimpahan hak asuh anak kepada bapak pasca perceraian Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci dan jelas menjadi hak bapak atau hak ibu. Namun di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijadikan acuan agar hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat dilimpahkan kepada Bapak kandungnya, di antaranya: Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencabutan perwalian; Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai persamaan hak antara Ibu dan Bapak terkait hak asuh anak dengan mengedepankan kepentingan dari anak tersebut;

Penelitian dari Faridaziah Syahrain, yang berjudul “ *Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 7/Sep/2017 Fakultas Hukum Unsrat, 2017. Penelitian ini menjelaskan mengenai ketentuan hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum Islam di Indonesia dan hukum positif yang mana dalam penelitian ini hak asuh anak lebih dominan di dasarkan dengan aspek moralitas kesehatan dan kesempatan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak.

Penelitian Baharidin Syah yang berjudul "Hak asuh anak yang dibebankan kepada ayah akibat perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)" Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin. penelitian Ini menjelaskan mengenai hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yakni mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan apabila menyangkut kemaslahatan anak yang belum mumayyiz ini, maka hakim melakukan *contra legem* karena dianggap istri tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk anaknya dan demi kepentingan serta masa depan anak sehingga hak asuh anak diberikan kepada ayahnya.

Karya ilmiah Romin dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Desa Mulia Abadi dilakukan menurut cara mereka sendiri yang melaksanakan hadhanah, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak memberikan biaya nafkah hadhanah kepada anaknya. Sehingga biaya nafkah ditanggung oleh ibu dari anak tersebut, yang mengakibatkan ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan, sedangkan ayah dari anak-anak tersebut seakan-akan tidak mau tahu, sehingga anak yang telah lahir dari perkawinan mereka akan terlantar atau tersia-siakan karena kelakuan mereka sendiri.

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu dari judul yang sudah berbeda, dan permasalahan yang berbeda yang mana penelitian penulis lebih dominan dengan bagaimna praktik pengasuhan anak setempat, yang mana cara pemutusan pembagian hak asuh anak disini dengan

menggunakan tradisi setempat yang diberikan sesuai dengan jenis kelamin anak, jika perempuan diberikan kepada ayahnya dan jika laki-laki diberikan kepada ibunya. Pembagiannya pun hanya melibatkan kedua belah pihak keluarga dan aparat Dusun Bambaler.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini akan terbagi atas lima (lima) bab sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, pokok pembahasan yang relevan dengan topik penelitian yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka berpikir.

BAB III metode penelitian, peneliti mengulas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis tentang praktik penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan.

BAB V Penutup, terdiri dari : Simpulan dan Saran.